

	<b>UNIVERSITAS MULAWARMAN</b> <b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</b> Jl. Kuaro Kampus Gunung Kelua Samarinda Kalimantan Timur. Telepon: (0541) 743820, 748662, 746503 Fax. (0541) 743820 Samarinda 75119 Email: fisip@fisip-unmul.ac.id Website: <a href="http://www.fisip-unmul.ac.id">http://www.fisip-unmul.ac.id</a>	<b>KODE</b>
		<b>Revisi: 2</b>
		<b>POB/TP-13/Fisip-Unmul/VIII/2019</b>
<b>IDENTITAS DOKUMEN</b>	<b>PROSEDUR OPERASIONAL BAKU (POB) PEMILIHAN SENAT UNIVERSITAS</b>	<b>TANGGAL PEMBUATAN</b> 17 Juni 2019
		<b>TANGGAL CETAK</b> 20 Juli 2019
<b>BAGIAN</b>	<b>FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</b>	<b>TANGGAL REVISI</b> 22 Agustus 2019
<b>DISAHKAN OLEH</b>	<b>GUGUS JAMINAN MUTU FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK</b>	<b>TANGGAL IMPLEMENTASI</b> 30 Agustus 2019

## 1. TUJUAN

1.1. POB ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai pedoman dalam pemilihan senat di Universitas Mulawarman.

## 2. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup POB ini meliputi:

- 2.1. Tata cara pemilihan senat Universitas Mulawarman
- 2.2. Pihak-pihak yang terlibat dalam pemilihan senat Universitas Mulawarman

## 3. DEFINISI/KATA KUNCI

3.1. Pemilihan senat Universitas Mulawarman adalah mekanisme yang harus dilaksanakan panitia dalam memilih calon anggota senat Universitas baik dari wakil dosen dan wakil dari profesor.

## 4. PENGGUNA

Pengguna POB ini adalah:

- 4.1. Dosen
- 4.2. Dekan
- 4.3. Panitia adhoc

## 5. PERSYARATAN

- 5.1. Dosen Pegawai Negeri Sipil dengan jabatan fungsional lektor dan / atau berpendidikan doktor
- 5.2. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- 5.3. Bersedia dicalonkan menjadi anggota Senat Universitas yang dinyatakan secara tertulis


- 5.4. Sehat jasmani dan rohani
- 5.5. Bebas narkoba, precursor, dan zat adiktif lainnya
- 5.6. Memiliki penilaian prestasi kerja berpredikat baik dalam 2 tahun terakhir.
- 5.7. Terdaftar di PD Dikti dan pangkalan tinggi pada program studi
- 5.8. Tidak sedang menjalani hukum disiplin tingkat hukuman sedang atau berat
- 5.9. Tidak sedang mendapatkan hukuman / sanksi terkait pelanggaran norma, etika, dan peraturan yang berlaku di Unmul.
- 5.10. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki hukum tetap

## 6. PROSEDUR

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT
1	Rektor membentuk panitia pemilihan anggota senat Universitas	Dekan	Berkas surat	1 jam	SK Panitia
2	Panitia menetapkan syarat calon anggota senat Universitas	Panitia	Peraturan Rektor	1 hari	Surat syarat calon anggota senat
3	Panitia menjanging bakal calon anggota senat Universitas dengan membagikan formulir kesedian.	Panitia & Dosen	Berkas surat	6 hari	Surat kesediaan
4	Panitia menetapkan calon anggota senat Universitas yang akan dipilih.	Panitia	Berkas surat	1 hari	Berkas nama calon anggota senat
5	Panitia menetapkan aturan tata cara pemilihan calon anggota senat Universitas	Panitia	Berkas surat	1 hari	Surat aturan tata cara pemilihan calon anggota senat
6	Dosen memilih calon anggota senat.	Dosen	Surat suara	1-2 jam	Berkas hasil pemilihan calon anggota senat
7	Hasil dari pemilihan bakal calon anggota senat baru dilaporkan kepada Rektor.	Panitia	Berkas surat	1 hari	Berkas hasil pemilihan calon anggota senat
8	Rektor melantik anggota senat fakultas.	Rektor	Berita acara terpilihnya Senat	1-3 hari	SK Rektor

## 7. ALUR KERJA

Alur kerja prosedur pemilihan anggota senat universitas dapat dilihat sebagai berikut:



## 8. REFERENSI

- 8.1. Pedoman Penyelenggaraan Program Sarjana S-1 Universitas Mulawarman
- 8.2. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 tahun 2018
- 8.3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Statuta Universitas Mulawarman